



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 5 TAHUN 2007

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara, dan Pemberhentian Perangkat Desa

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA
PENCALONAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jepara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jepara;
3. Bupati adalah Bupati Jepara;
4. Camat adalah Camat yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Desa yang bersangkutan;
5. Petinggi adalah sebutan lain Kepala Desa di wilayah Kabupaten Jepara;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah Petinggi dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
10. Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Petinggi.
13. Perangkat Desa adalah pembantu petinggi yang terdiri dari carik dan Perangkat desa lainnya.
14. Perangkat Desa lainnya adalah Pembantu Petinggi selain Carik yang terdiri dari Kaur Umum/Tata Usaha dan Kaur Keuangan sebagai unsur sekretariat desa, Kebayan, Petengan, Modin dan Ladu sebagai pelaksana teknis lapangan serta Kamituwo sebagai unsur kewilayahan;
15. Sekretariat Desa adalah Unsur staf yang dipimpin oleh Carik ;
16. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana Pemerintahan Desa.

BAB II

PERSYARATAN CALON PERANGKAT DESA

Bagian kesatu Carik

Pasal 2

- (1) Carik diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, yaitu :
 - a. berpendidikan paling rendah lulusan SMA atau sederajat;
 - b. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
 - c. mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran;
 - d. mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan;
 - e. memahami sosial budaya masyarakat setempat;
 - f. bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.
- (2) Carik sebagaimana dimaksud ayat (1) diangkat oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Perangkat Desa Lainnya

Pasal 3

- (1) Perangkat Desa lainnya diangkat oleh Petinggi dari penduduk Desa setempat.
- (2) Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Petinggi.

Pasal 4

- (1) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, calon Perangkat Desa lainnya harus memenuhi persyaratan. :
- a. Warga Negara Indonesia
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dinyatakan dengan surat pernyataan di atas kertas segel atau bermaterai cukup ;
 - c. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia; serta Pemerintah, yang dinyatakan dengan surat pernyataan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - d. berusia serendah-rendahnya 20 tahun dan setinggi-tingginya 45 tahun ;
 - e. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat, yang dibuktikan dengan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah/STTB terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - f. bersedia dicalonkan sebagai Perangkat Desa lainnya, yang dinyatakan dengan surat pernyataan di atas kertas segel atau bermaterai cukup ;
 - g. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter Pemerintah;
 - h. berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian setempat;
 - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Ketua pengadilan negeri ;
 - j. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Ketua Pengadilan Negeri ;
 - k. terdaftar sebagai penduduk desa setempat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut yang dibuktikan dengan Kartu tanda Penduduk (KTP), kecuali bagi putra desa.
 - l. Bagi calon dari TNI/POLRI, PNS dan Pegawai BUMD / BUMN disamping harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga harus memiliki surat keterangan ijin/persetujuan dari atasannya yang berwenang untuk itu.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula untuk pengangkatan Pembantu Perangkat Desa

BAB III

MEKANISME PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Pengisian

Pasal 5

- (1) Rencana pengisian perangkat desa lainnya diumumkan oleh petinggi secara tertulis kepada penduduk desa.
- (2) Bakal calon Perangkat Desa lainnya mengajukan lamaran secara tertulis dengan tulisan tangan sendiri diatas kertas bermeterai kepada Petinggi dengan dilampiri syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (3) Dalam hal pelamar hanya seorang, maka Calon Perangkat Desa dapat diangkat sebagai Perangkat desa oleh Petinggi sepanjang memenuhi persyaratan.
- (4) Apabila pelamar yang memenuhi persyaratan lebih dari seorang, maka Petinggi wajib melakukan seleksi dengan cara mengadakan ujian penyaringan .
- (5) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Petinggi dibantu oleh Panitia Seleksi.
- (6) Panitia Seleksi berjumlah ganjil, sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang terdiri dari unsur Carik, perangkat desa lainnya, Unsur BPD dan unsur kecamatan.

Bagian Kedua Pelantikan

Pasal 6

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Carik mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh Sekretaris Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Perangkat Desa lainnya dilantik oleh Petinggi.

- (3) Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa mengucapkan sumpah/janji yang susunan kata-katanya sebagai berikut :
”Demi Allah (tuhan), Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya, selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Bagian Ketiga Biaya Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya

Pasal 7

Biaya pencalonan dan pengangkatan perangkat desa lainnya dibebankan kepada APB Desa, Swadaya Masyarakat dan dana-dana desa lainnya yang sah.

Pasal 8

Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipergunakan untuk :

- a. administrasi ;
- b. penelitian syarat-syarat calon ;
- c. honorarium panitia, konsumsi dan rapat-rapat ;